



PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama tingkat pertama, dalam sidang, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Toliwang, 11 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx xxxxxx, 11 Oktober 2003, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN HALMAHERA UTARA, MALUKU UTARA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 20 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 04 November 2023, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/01/XI/2023, tertanggal 03 November 2023; status Pemohon sebelum menikah adalah Perjaka sedangkan status Termohon sebelum menikah adalah Gadis;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxx xxxxx, sampai pisah;
3. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak hidup rukun dan belum di karuniai anak;
4. Bahwa puncak perselisihan sejak awal Januari tahun 2024, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan yang di sebabkan;
 - 4.1. Nikah paksa karena ada campur tangan orang tua Termohon;
 - 4.2. Termohon sudah tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon;
 - 4.3. Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini;
5. Setelah hal tersebut, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Alamat xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kao barat, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Sedangkan, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Alamat xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar bisa hidup rukun kembali tetapi Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Pemohon berketapan hati untuk menggugat cerai kepada Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsideir :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bukti Surat.**

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 31/01/XI/2023 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxx xxxxx, tanggal 03 November 2023. Bukti tersebut telah bermeterei dan dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti P;

2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HALMAHERA UTARA, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah awal tahun 2024 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan Pemohon dan Termohon dikarenakan campur tangan orangtua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sudah tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon di xxxxxx xxxxx dan memilih pulang kembali ke rumah orangtua Termohon sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Termohonlah yang pergi meninggalkan Pemohon di xxxxxx xxxxx karena Termohon tidak mau bersama lagi dengan Pemohon;
- Bahwa saksi juga mengetahui kedua belah pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah dan telah meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri samapai sekarang;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon telah berketetapan hati untuk berpisah dengan Termohon karena sudah tidak ada lagi manfaat untuk melanjutkan rumah tangganya;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HALMAHERA UTARA, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah awal tahun 2024 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan Pemohon dan Termohon dikarenakan campur tangan orangtua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sudah tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon di xxxxxx xxxxx dan memilih pulang kembali ke rumah orangtua Termohon sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Termohonlah yang pergi meninggalkan Pemohon di xxxxxx xxxxx karena Termohon tidak mau bersama lagi dengan Pemohon;
- Bahwa saksi juga mengetahui kedua belah pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah dan telah meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri samapai sekarang;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon telah berketetapan hati untuk berpisah dengan Termohon karena sudah tidak ada lagi manfaat untuk melanjutkan rumah tangganya...

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pembukaan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dasar Hukum Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena jumlah Hakim di Pengadilan Agama Morotai saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 95/KMA/HK.05/09/2018, tertanggal 17 September 2018, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Mediasi dan Perdamaian

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya: "Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya";

Dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الأَنْوَار-٢- ١٤٩)

Artinya: "Bila Termohon/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya";

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan Permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., Permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Permohonan cerai adalah bahwa Nikah paksa karena ada campur tangan orang tua Termohon, Termohon sudah tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuktian Pemohon

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 November 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 November 2023, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun akan tetapi belum di karuniai anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan salah satu pihak meninggalkan;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi disebabkan adanya pihak ketiga yaitu orangtua Termohon yang selalu ikut campur rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa penyebab lainnya adalah Termohon juga sudah tidak bersedia hidup bersama dengan Pemohon dan lebih memilih pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri di Jawa sampai sekarang;
6. Bahwa hal tersebut membuat kecewa Pemohon dan lebih memilih bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa selama berpisah tersebut keduanya telah tidak menjalankan kewajibannya layaknya suami isteri sampai sekarang;
8. Bahwa keluarga kedua belah pihak dan pengadilan dalam setiap setiap persidangan telah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Beban Biaya

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengeingat dan memperhatikan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Robiul Awwal 1446 1446 Hijriah oleh **Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh **Febriany, S.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.
Panitera Sidang,

Febriany, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	1.400.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.570.000,00

(satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)